



KEPALA DESA KETEP  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/6/KEP/2024

T E N T A N G

PENGURUS RUKUN TETANGGA DESA KETEP  
MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2029

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa, perlu menetapkan Pengurus Rukun Tetangga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Rukun Tetangga Desa Ketep Masa Bhakti Tahun 2024 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dan Diubah Yang Kedua Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568);


5. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2019 Nomor 2);
6. Peraturan Desa Ketep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2023 Nomor 9).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Rukun Tetangga Desa Ketep Masa Bhakti Tahun 2024 - 2029, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Rukun Tangga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Rukun Tangga mempunyai fungsi :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
  - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwialayahnya.
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tangga sebagaimana diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa;
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ketep  
Pada Tanggal : 16 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP  
 Nomor : 180.192/5/KEP/2024  
 Tentang : Pengurus Rukun Tetangga Desa Ketep  
 Kecamatan Sawangan Kabupaten  
 Magelang Masa Bhakti Tahun 2024 -  
 2029,

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
 RUKUN TETANGGA DESA KETEP  
 MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2028

NO	DUSUN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1		2	3	4
1.	<b>Ketep</b>			
	RT 001	Kurniawan	Ketua	
		Hilda	Sekretaris	
		Nanang Hantoro	Bendahara	
	RT 002	Sri Anto	Ketua	
		Saryadi	Sekretaris	
		Sutras	Bendahara	
	RT 003	Andri Budiantoro	Ketua	
		Sehono	Sekretaris	
		Dedi Patuh Nugroho	Bendahara	
	RT 004	Parsin	Ketua	
		Sunardi	Sekretaris	
		Sucipto	Bendahara	
	RT 005	Nuryanto	Ketua	
		Susanto	Sekretaris	
		Sunaryo	Bendahara	
	RT 006	Wahyu Adin Wibowo	Ketua	
		Kiswanto	Sekretaris	
		Avif Khoirul Anam	Bendahara	
	RT 007	Suyatno	Ketua	
		Kanto	Sekretaris	
		Kanianto	Bendahara	
	RT 008	Dwi Widiyanto	Ketua	
		Kanti	Sekretaris	
		Ngatun	Bendahara	
	RT 009	Heri Supriyanto	Ketua	
		Pujianto	Sekretaris	
		Zumrodi	Bendahara	
	RT 010	Supomo	Ketua	
		Ricky Wardana	Sekretaris	
		Eko Setiawan	Bendahara	
2	<b>Dadapan</b>			
	RT 011	Siswanto	Ketua	

		Dwi Ritanti	Sekretaris
		Bardi	Bendahara
	RT 012	Jumari	Ketua
		Parni Rohana	Sekretaris
		Paryanto	Bendahara
	RT 013	Samun	Ketua
		Seger	Sekretaris
		Giyono	Bendahara
	RT 014	Senen	Ketua
		Nanang Kriswantoro	Sekretaris
		Saryono	Bendahara
	RT 015	Slamet Riyadi	Ketua
		Pani	Sekretaris
		Ngadi	Bendahara
3	<b>Gondang Sari</b>		
	RT 016	Markus	Ketua
		Yakup Pramono	Sekretaris
		Jumar	Bendahara
	RT 017	Madi	Ketua
		Mardi	Sekretaris
		Nur Widodo	Bendahara
4	<b>Gintung</b>		
	RT 018	Pawit	Ketua
		Marno	Sekretaris
		Wandi	Bendahara
	RT 019	Warjono Sodik	Ketua
		Darto	Sekretaris
		Budiarto	Bendahara
	RT 020	Isman Taufik	Ketua
		Febri Mustofa	Sekretaris
		Suyatin	Bendahara
	RT 021	Sujak	Ketua
		Rohmad	Sekretaris
		Nurdin	Bendahara
	RT 22	Wartoyo Pomo	Ketua
		Frengky Wahyu Pamungkas	Sekretaris
		Wahyu Andrianto	Bendahara
5	<b>Puluhan</b>		
	RT 023	Sarono	Ketua
		Narko	Sekretaris
		Jupri	Bendahara
	RT 024	Zani	Ketua
		Yatno	Sekretaris
		Kanto	Bendahara

RT 025	Sukirno	Ketua
	Nur Hasanah	Sekretaris
	Yuliono	Bendahara
RT 026	Parji	Ketua
	Lilik Herlambang	Sekretaris
	Susi Suhermi	Bendahara
RT 027	Suhar	Ketua
	Arif Subekti	Sekretaris
	Joko	Bendahara
RT 028	Yanto	Ketua
	Suranto	Sekretaris
	Sipandi	Bendahara

